

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Oleh Nelly Kapitarani Panggabean Npm 20600125 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H  
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H  
NIDN. 0131077207
5. Penguji I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H  
NIDN. 0126099003
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001

Medan, April 2024  
Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penelitian yang dilakukan penulis ditemukan adanya konflik dalam hukum. Konflik dalam hukum ini terjadi antara Surat Edaran Jampidsus Nomor: B- 1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan pengembalian kerugian negara dalam Surat Edaran Jampidsus Nomor: B- 1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jika telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, terutama terkait perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*, sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidanannya pelaku.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat dari Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Edaran Jampidsus dengan Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Surat edaran tersebut menegaskan terkait prioritas penanganan perkara tindak pidanakorupsi yang

termasuk dalam golongan berskala besar yang mana dilihat dari pelaku maupun nilai kerugian keuangan negara (*big fish*) dan berkelanjutan (*still going on*), selain itu surat edaran tersebut juga menyinggung terkait pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan pendekatan Keadilan restoratif (*restorative justice*) khususnya perkara tindak pidana korupsi yang mempunyai nilai kerugian relatif kecil agar dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.

“Pendekatan Keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri menurut Tony Marshall ialah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>1</sup>

Selain itu pendekatan keadilan restoratif juga diartikan sebagai “suatu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut”.<sup>2</sup> Akan tetapi, hal tersebut menjadi polemik karena bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup> Dalam Pasal 4 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, Keadilan Restorative (*restorative justice*) Dalam Konteks *Ultimum Remedium terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Universitas Sam Ratulangi Manado, Pada tanggal 4 Oktober 2012, hlm 20.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Sinar Grafika 2020) hlm 89.

<sup>3</sup> Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, 2022, Jurnal Masalah- masalah Hukum Vol. 51 Nomor 1, hlm 62

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa “ Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang merumuskan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Kemudian Pasal 3 yang merumuskan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa proses ppidanaan akan tetap berlaku walaupun pelaku tindak pidana korupsi telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Sehingga dikeluarkannya surat edaran tersebut mendapat kritikan dari banyak pihak karena perkara tindak pidana korupsi dianggap tidak lagi sebagai kejahatan luar biasa (*extra*

*ordinary crime*), sedangkan dalam penanganan tindak pidana korupsi “... penanganannya perlu dengan cara *extra ordinary measure*”. Maka dari itu Kejaksaan dianggap memberikan keleluasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang mempunyai nilai kerugian keuangan negara relatif kecil untuk mengulang lagi tindak pidana korupsinya.

“Namun Institusi Kejaksaan mengeluarkan Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tentu “memperhatikan keadaan yang ada dan juga beberapa syarat tertentu salah satunya adalah penerapan pendekatan *restorative justice* tersebutnya dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil”.<sup>4</sup>

Upaya pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses peradilan menggunakan pendekatan *restorative justice*.<sup>5</sup> Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya yang memiliki kerugian negara relatif kecil tidak hanya berorientasi pada pemidanaan saja tetapi juga dalam rangka pemulihan keuangan negara secara utuh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah diperkenankan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana sistem penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak Pidana

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ahmad Muchlis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Fiat Justisia, Lampung, Volume 10 Issue2, hlm 352.

korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan Negara sebagai pelaksanaan Surat Edaran Edaran Jampidsus Nomor: B1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis ingin mengetahui pelaksanaan Penerapan prinsip Restorative Justice dalam rangka pengembalian pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Edaran Jampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **A. Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan dalam bidang hukum pidana acara pidana , khususnya terkait dengan Penerapan prinsip Restorative Justice dalam rangka pengembalian pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Edaran Jampidsus Nomor: B- 1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

#### **B. Manfaat Praktis**

Memberi masukan bentuk-bentuk dalam rumusan kaedah hukum konkret yang baru bagi masyarakat. Dimaksudkan dengan masyarakat di sini, yaitu terutama para penegak hukum seperti: para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik (Pidana), Advokat, Notaris ( berkaitan dengan Notaris) dan lain sebagainya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkenalkan bentuk, jenis, sifat-sifat dari kaidah hukum baru (yg berkaitan dengan judul). Dengan cara demikian, diharapkan para penegak hukum akan mendapatkan masukan-masukan baru sebagai pedoman hukum dalam penegakkan peraturan perundang-undang

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Restorative Justice

##### 1. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, hal itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu program *restorative justice*, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.

Menurut Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*<sup>6</sup> (Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

---

<sup>6</sup> Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: *Home Office Research Development and Statistic Directorat*, hlm 8. (dalam Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP* (dalam Kerangka Restorative Justice), *Jurnal Advokasi LAHA*, Vol. 3, Ed. VIII, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hlm. 9).





menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo suatu penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat<sup>7</sup>.

“Sehingga dengan demikian *restorative justice* dipandang sebagai cara yang lebih baik dan efisien dalam menyelesaikan suatu perkara dibandingkan dengan *retributive justice*. Luhut MP Pangaribuan menyatakan bahwa dalam perkembangannya, penyelesaian suatu kasus pidana tidak lagi melalui penjara karena merupakan perwujudan dendam dan sekaligus menjadi beban kepada negara, akan tetapi lebih merestorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat”<sup>8</sup>.

## 2. Tujuan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah peradilan yang lebih menekankan kepada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana<sup>9</sup>. *Restorative Justice Model* diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif<sup>10</sup>. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham

---

<sup>7</sup> Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, UBELAJ Jurnal, Volume 3, Issue 2, hlm. 2.

<sup>8</sup> Luhut MP Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 257.

<sup>9</sup> M Taufik Makaro, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, hlm 27.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 15.

abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara<sup>11</sup>.

Penerapan *restorative justice* perlu diakomodasi untuk mengevaluasi kelemahan pendekatan *retributive justice* sebagaimana yang selama ini ada dan berlaku<sup>12</sup>. Marwan memberikan pendapatnya bahwa *restorative justice* dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti *restorative justice* pada tindak pidana umum yang mana harus melibatkan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat, terkait perkara tindak pidana korupsi bertitik berat pada pengembalian kerugian Negara<sup>13</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat khususnya perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mencerminkan keadilan sebagai suatu bentuk keseimbangan hidup manusia, akibatnya perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan hidup manusia. Maka dari itu metode penyelesaian perkara yang dilakukan ialah adanya upaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan cara membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan yang dengan kesadarannya mengakui kesalahan yang diperbuat dan mengembalikan kerusakan dan kerugian yang dialami korban, yang mana sesuai dengan tujuan keadilan

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm 101.

<sup>12</sup> Budi Suhariyanto, 2016, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, hlm 432.

<sup>13</sup> <https://aai.or.id/v3/index.php?option=com.content&view=article&id=186:kebijakan-restorative-justice-masalah-tindak-pidana-korupsi&catid=87&itemid=550&showall=1&limitstart=> diakses pada 10 Juli 2023

restoratif yaitu dapat memenuhi rasa keadilan korban.

### 3. Syarat-Syarat Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Persyaratan penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa syarat- syarat keadilan restoratif diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan dan/atau penyidikan. Persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan formil. Persyaratan formil diatur dalam Pasal 4 huruf (a) yang meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>14</sup>

Lalu persyaratan materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi :

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan

---

<sup>14</sup> Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).<sup>15</sup>

Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif juga dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat keadilan restoratif pada peraturan tersebut diterapkan pada tahap penuntutan, sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.<sup>16</sup>

Akan tetapi untuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta tindak pidana karna

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kelalaian maka persyaratan yang ada pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikesampingkan karena keadilan restoratif ini bersifat tidak kaku sehingga terdapat syarat lainnya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi :

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
  2. Mengganti kerugian korban;
  3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau;
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
    - a. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
    - b. Masyarakat merespon positif.<sup>17</sup>

#### **4. Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah pintu (*entry point*) dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.<sup>18</sup>

Maka dari itu proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana ialah kunci utama untuk penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dilanjutkan ke proses

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

penuntutan dan peradilan pidana hal ini guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang mana tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mekanisme Keadilan restoratif (*restorative justice*) dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif dalam Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat; sederhana; dan biaya ringan.

Proses perdamaian melalui keadilan restorative terdapat pada Pasal 9 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mana dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan paksaan dan juga intimidasi. Dalam jalannya proses perdamaian penuntut umum berperan sebagai fasilitator maka dari itu penuntut umum sebagai fasilitator dilarang mempunyai kepentingan dengan perkara; korban; maupun tersangka baik secara pribadi maupun profesi. Pelaksanaan proses perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali jika kondisi tidak memungkinkan karena alasan keamanan; kesehatan atau kondisi geografis maka pelaksanaannya dapat diadakan di tempat lain yang sudah disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Kemudian proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan juga barang bukti.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Dengan berkembangnya tindak pidana korupsi maka Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010. Yaitu terdapat dalam poin 1 antara lain sebagai berikut :

- 1) “Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat berskala besar (*big fish*) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan).
- 2) Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu:
  - a) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:



B- 1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani.

b) Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-0051A1Fd.1/011 2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimal penyelamatan kerugian negara.

c) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1017/F/Fd.1/ 051/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menjelaskan tentang indikator keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlah kerugian negara yang diselamatkan.

3) Di samping itu juga agar memperhatikan:

a) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B- 217/F/Fd.1/02/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 perihal

Penanganan Tindak Pidana Korupsi Saat Pemilu, pada pokoknya menjelaskan bahwa ditenggarai ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu tindak pidana korupsi melaporkan pada aparat penegak hukum untuk merusak pencitraan dan bahkan menggagalkan pencalonan pihak tertentu, maka penanganannya harus memperhatikan situasi dan kondisi sosial politik setempat.

- b) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B- 1237/F/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pemerintah Masih Pada Tahap Pelelangan, pada pokoknya menjelaskan tentang laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek yang masih pada tahap pelelangan tidak dapat dibenarkan dilakukan penyelidikan kecuali apabila ada bukti permulaan yang cukup ada indikasi penyuapan.”<sup>19</sup>

Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 di atas, diharapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara, agar kinerja jajaran Tindak

---

<sup>19</sup> Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Nomor B-1113/F/FD.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Sumber Kewenangan Surat Edaran Yang Dikeluarkan Jaksa Agung**

Untuk mengetahui eksistensi dari peraturan kebijakan maka kita harus mengetahui dari manakah sumber kewenangan jaksa agung dalam membentuk peraturan kebijakan tersebut. Jika sumber kewenangan pembentukan peraturan kebijakan tidak dapat dijelaskan dengan baik, peraturan kebijakan itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki dasar pertanggungjawaban. Peraturan kebijakan yang dikeluarkan jaksa agung dalam pembahasan di sini adalah peraturan kebijakan yang berbentuk surat edaran. Isinya mengenai penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil, karena dalam penanganan kasus korupsi yang nilainya kecil dirasa kurang efektif, dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi tersebut sangatlah besar. Hal itu tidak sebanding dengan kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini jaksa agung memandang dalam penanganan kasus korupsi yang nilainya kecil lebih merugikan negara, sehingga dengan alasan tersebut jaksa agung mengeluarkan Surat Edaran dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi yang

---

<sup>20</sup> Rifki Arsilan, 08 Februari 2014, SE Juga Imbau Jaksa Lepas Kasus Korupsi Kecil, [www.kabar3.com/news/2014/02/se-juga-imbau-jaksa-lepas-kasus-korupsi-kecil#.U-CTm6MxeSw](http://www.kabar3.com/news/2014/02/se-juga-imbau-jaksa-lepas-kasus-korupsi-kecil#.U-CTm6MxeSw), diakses 10 Juli 2014.

nilainya kecil tersebut. Mekanisme penanganan yang diambil menurut Surat Edaran tersebut dengan mempertimbangkan agar tidak menindak lanjuti perkara korupsi yang nilai kerugian negaranya kecil, dengan catatan pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya dengan suka rela. Dasar jaksa agung dapat untuk mengeluarkan Surat Edaran ini ialah dengan meninjau Pasal 35 huruf (a) UU Kejaksaan, yang menyatakan: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa surat edaran yang telah dikeluarkan oleh jaksa agung mempunyai kekuatan hukum, karena dalam UU Kejaksaan telah memberikan kewenangan terhadap jaksa agung untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu, dalam hubungan ruang lingkup tugas pemerintah, Jellinek, seperti dikutip Abdul Hamid S. Attamimi, mengemukakan pendapat bahwa kekuasaan pemerintahan secara formal mengandung kekuasaan mengatur dan kekuasaan memutus, dan secara material mengandung dua unsur yang berkaitan, yaitu unsur memerintah dan unsur menyelenggarakan.<sup>21</sup> Terkait dengan empat unsur ruang lingkup dari tugas pemerintah yang dikeluarkan Jellinek di atas, maka kemungkinan kewenangan jaksa agung untuk mengeluarkan surat edaran ini berdasarkan kewenangan mengatur yang dimiliki jaksa agung sebagai lembaga pemerintah.

## **2. Kekuatan dan Keabsahan Surat Edaran**

Peraturan kebijakan pada dasarnya mempunyai hubungan yang erat dengan asas diskresi atau asas *freies ermesen*. Dasar kewenangan bagi pejabat administrasi negara

---

<sup>21</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 117

untuk menetapkan suatu kebijakan adalah berdasarkan asas *freies ermessen*. Artinya, dapat dikatakan peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas *freies ermessen* tersebut. Pemberian kewenangan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri kepada pemerintah (pejabat administrasi negara) tentu saja harus didasarkan pada alasan tertentu. Menurut Ridwan H.R., ada tiga alasan atau keadaan kondisional yang menjadikan pemerintah dapat melakukan tindak diskretif atau inisiatif sendiri, yaitu antara lain.<sup>22</sup>

a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera.

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya.

c. Adanya delegasi perundang-undangan, yaitu memberikan kekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya kekuasaan ini dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya.

Hal itu berarti bahwa diskresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional, tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan dan pemerintah dalam hal ini dilarang untuk melakukan sesuatu diluar tujuan kewenangan yang telah diberikan padanya. Selain itu, terdapat suatu batasan yang perlu diperhatikan dalam membuat diskresi. Batasan yang digunakan dalam hal ini adalah asas-

---

<sup>22</sup> Hotma P. Sibuea, *Op.cit.*, hlm. 73

asas umum pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan Surat Edaran No. B-1113/F/FD.1/05/2010 yang telah dikeluarkan oleh jaksa agung, dapat dilihat bahwa substansi surat edaran tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian dan asas bertindak cermat. Terkait asas kepastian, surat edaran yang dikeluarkan jaksa agung dalam segi substansi mengenai batasan tindak pidana korupsi kecil masih belum jelas, sehingga tidak ada suatu kepastian berapa besar yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi kecil.

### **3. Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-1113/Fd.1/05/2010**

Implikasi yuridis atas adanya Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B1113/Fd.1/05/2010, penulis membaginya kedalam 3 bagian yang sangat penting untuk berhasilnya suatu penegakan hukum, yaitu segi substansi, struktur, dan kultur, yang selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini:

#### **1. Segi Substansi**

a. Isi Surat Edaran Yang Bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), merupakan payung hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, berkaitan dengan undang-undang tersebut, maka didalam implementasinya para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun komisi pemberantasan korupsi (KPK) harus mengacu kepada undang-undang tersebut serta peraturan terkait lainnya.

b. Bertentangan dengan Tujuan Hukum yang Terdapat Dalam UU Tipikor

Pada dasarnya dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional. Walaupun pada prinsipnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan hukum yang baik harus berjalan selaras, tetapi pada kenyataannya ada juga suatu pertentangan dari ketiga aspek tersebut. Dalam hal ini Redbruch yang menyatakan bahwa tiga aspek yang terdapat pada tujuan hukum jika disusun dalam urutan struktural dimulai dari keadilan, kepastian dan diakhiri dengan kemanfaatan.<sup>23</sup> Maka bila perkembangannya hukum yang dibuat ditujukan untuk kemanfaatan seperti halnya surat edaran yang diterbitkan oleh jaksa agung, maka ia harus tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum.

Hal ini untuk menghindari dari suatu kesewenang-wenangan. Surat Edaran yang diterbitkan oleh jaksa agung itu tidak mempunyai kesesuaian terhadap tujuan hukum dalam UU Tipikor. Berdasarkan teori hukum mengenai tujuan hukum, jika di dalam Surat Edaran unsur kemanfaatan lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan. Sedangkan tujuan hukum dari UU Tipikor, dapat kita lihat dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU Tipikor, yang menyatakan: Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

---

<sup>23</sup> Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 119

Dari ketentuan di atas tampak bahwa tujuan hukum di dalam UU Tipikor lebih mendahulukan adanya suatu keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks penanganan kasus korupsi, meskipun tujuan kemanfaatan terpenuhi dengan dikembalikannya uang negara, hal ini dapat dipastikan tidak akan menjadikan tindak pidana korupsi semakin berkurang.

Oleh karena itu, tujuan hukum kemanfaatan dengan konsep yang terdapat dalam Surat Edaran tersebut masih belum tepat diterapkan dalam kasus korupsi. Selain itu, dalam isi surat edaran terdapat kata-kata yang akan menimbulkan adanya ketidakpastian, hal ini dapat dilihat dari kalimat “perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti”. Pengertian kata perlu dipertimbangkan adalah untuk memikirkan dengan baik-baik dalam menentukan tindakan yang akan diambil, dalam hal mempertimbangkan ini setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, oleh sebab itu maka akan timbul pandangan yang berbeda-beda antar jaksa. Sehingga dalam pelaksanaannya akan terdapat Jaksa yang mempertimbangkan untuk menindaklanjuti dan akan ada juga jaksa yang mempertimbangkan tidak menindaklanjuti perkara korupsi tersebut, maka dari sini timbul suatu ketidakpastian atas penanganan tindak pidana korupsi.

c. Tidak adanya sanksi pidana yang diberikan (tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan)

Adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh jaksa agung tentang tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi yang nilainya kecil, tentu saja dapat menimbulkan implikasi hukum, karena peraturan kebijakan pada dasarnya



mengikat bagi instansi yang terkait. Walaupun di dalam isi Surat Edaran ini terdapat pernyataan yang menyatakan “perlu untuk dipertimbangkan” sehingga kemungkinan besar terdapat instansi kejaksaan yang akan mempertimbangkan untuk melaksanakan atau menerapkan ketentuan yang ada pada Surat Edaran tersebut. Dari segi substansi tujuan dari pemidanaan yang terdapat dalam undang-undang korupsi pada dasarnya untuk memberikan efek jera bagi para koruptor. Hal ini tampak dengan dibuatnya pengaturan baru mengenai sistem pemidanaan minimum khusus, yaitu dengan minimal penjara adalah 1 tahun.

## **2. Struktur**

Hal yang patut diperhatikan disini adalah akses (dampak negatif) yang timbul di dalam institusi kejaksaan itu sendiri. Pertama, tercipta potensi suatu bentuk kompromi terhadap tindak pidana korupsi. Pejabat negara tidak akan takut lagi melakukan perbuatan korupsi karena dalam hal perbuatan tersebut diketahui cukup dengan mengembalikan kerugian uang negara dan proses hukum terhadap yang bersangkutan dapat “dihentikan” saat itu juga. Di saat yang sama terjadi dekonstruksiasi (proses pengrusakan terhadap) kinerja lembaga penegak hukum lain yang di sisi lain sangat gencar memberantas pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Surat Edaran Jaksa Agung No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 dapat menjadi celah bagi pihak kejaksaan untuk bersekongkol dengan pelaku korupsi. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya tolak ukur untuk besaran kerugian negara yang tergolong korupsi kecil, karena tidak menutup kemungkinan kasus korupsi yang besar pun dapat atau akan direkayasa menjadi kasus korupsi kecil. Dengan

demikian, jelas faktor subyektifitas akan lebih mengemuka dalam penanganan kasus-kasus korupsi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka sangat dimungkinkan dengan berlindung dibalik surat edaran Jaksa Agung perkara korupsi yang sedang ditangani tidak akan ditindaklanjuti dengan alasan pelakunya telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

### **3. Kultur**

Perbuatan tindak pidana korupsi jika terus dibiarkan maka akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang akan semakin memudar. Ditambah lagi hukum yang dapat diperjual belikan, ini semakin membuat pesimis para pencari keadilan. Maka timbul rasa kecemburuan sosial antara orang miskin dengan orang kaya serta aparat penegak hukum, kebencian rakyat kepada mereka dapat saja memuncak sehingga rakyat mudah terprovokasi dan terbawa arus anarkis. Tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan, karena masyarakat beranggapan bahwa hukum hanya memihak pada golongan atas (orang yang mempunyai jabatan).

Penilaian lain, korupsi adalah perilaku yang dipandang wajar sehingga diterima masyarakat. Keinginan individu melakukan korupsi akan terbentuk dan mengalami penguatan sesaat, sesuai yang ia saksiakan dilingkungan sosialnya. Maraknya tindakan korupsi yang ternyata tidak dikenai risiko berupa sanksi hukum juga memperteguh niat meniru perbuatan jahat tersebut. Dapat dikatakan bahwa motivasi untuk melakukan korupsi timbul dan semakin kokoh ketika korupsi didefinisikan individu sebagai sesuatu yang tidak salah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Pidana terutama tentang Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara yang kecil.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian akan didasarkan pada sumber hukum dan norma-norma hukum. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis terkait Penerapan prinsip Restorative Justice dalam rangka pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Edaran Jampidsus Nomor: B- 1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang

dibahas (diteliti)<sup>24</sup>. Sedangkan pendekatan kasus(*case approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>25</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data ialah segala sesuatu yang mana memberikan informasi secara fakta, relevan serta aktual terkait dengan penelitian yang sedang dikaji. Di dalam pengumpulan sumber data ini penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan juga data sekunder.

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bahan hukum primer yang dimaksudkan tersebut terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan dasar, dan norma atau kaidah dasar, maka dari itu yang menjadi bahan hukum primer yakni :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm 56.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Marzuki, Piter Mahmud, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2005, hlm 141.

2. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:  
B- 1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
3. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:  
B- 765/F/Fd.1/04/2018 Tanggal 20 April 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas ; bukukhukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kasus hukum, ensiklopedia hukum<sup>27</sup>. Sehingga dapat dipahami bahwasannya bahan hukum sekunder tersebut memiliki peran sebagai bahan yang menunjang bahan hukum primer. Dengan demikian adanya bahan hukum sekunder dapat mempermudah peneliti untuk menganalisis bahan hukum primer.

## E. Metode Penelitian Hukum

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menunjang penelitian, penulis melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Studi Dokumen, ialah pengumpulan data berdasarkan surat -surat keputusan

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 60.

maupun data resmi yang mana berhubungan dengan topik yang penulis ambil yaitu terkait Penerapan prinsip Restorative Justice dalam rangka pengembalian pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Edaran Jampidsus Nomor: B- 1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Studi Kepustakaan, ialah pengumpulan data guna mendapat pemahaman terhadap Perundang-undangan, arsip, buku / literatur, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik yang penulis ambil yaitu terkait Penerapan prinsip Restorative Justice dalam rangka pengembalian pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Edaran Jampidsus Nomor: B- 1113/F/FD.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan di bahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Metode Analisis data yang diperlukan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

